Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Peraturam Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Studi Kasus Kecamatan Tampan)"

Program Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pola pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD dan CSR.

Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kota Pekanbaru yang merupakan program dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan dilaksanakan oleh rukun warga Kota Pekanbaru. penelitian ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kota Pekanbaru terkhususnya di Kecamatan Tampan, dan apa saja faktor pengambat dalam melaksanakan program ini, serta diharapkan dapat dijalankan sebagaimana semestinya oleh pihak-pihak yang terkait didalam pelaksanaan kegiatan program ini.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Delima, Kelurahan Sidumulyo Barat, Kelurahan Tuah karya dan Kelurahan Simpang baru.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan akan hasil penelitian dalam melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga secara umum. Serta rekomendasi ha sil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa pihak-pihak terkait didalam pelaksanaan program ini, berikut penjelasan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga dalam peraturan daerah kota pekanbaru.

5.1.1 Aspek Sosial dan kependudukan

Aspek sosial dan kependudukan merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu pendiidkan dengan memberikan fasuilitas yang berkualitas, memberikan bantuan kepada masyarakat baik secara materil maupun secara moril, seperti dalam halnya dalam pembangunan sarana kesehatan dan tempat beribadah.

Aspek sosial dan kependudukan merupakan salah satu aspek yang harus dibentuk atau diwujudkan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakatt Berbasis Rukun Warga karena aspek ini merupakan salah satu hal yang wajib yang tercantum adalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga yang terdapat pada pasal 8.

Adapun tujuan dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan tentunya untuk lebih bisa merangkul masyarakat tersebut sehingga bisa merasakan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat ini secara langsung. Oleh karena itu agar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

terlaksananya program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMBRW) ini perlulah dibentuk aspek Sosial dan Kependudukan ini.

5.1.1.1 Membangun Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan dalam suatu ruang lingkup bermasyarakat sangatlah penting, oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun warga ini sangatlah penting untuk membangun sarana kesehatan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Sarana kesehatan yang harus dibangun dalam ruang lingkup rukun warga yaitu Posyandu, Puskesmas hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung dan juga jangkauan yang dekat.

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga ini fokusnya terhadap Ketua Rukun warga yang ada disetiap Kecamatan Kota Pekanbaru yang bertugas untuk membangun sarana kesehatan yaitu masyarakat atau pemerintah kota Pekanbaru yang tentunya dengan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini peneliti melakukan sosialisasi terhadap rukun warga yang berada di kecamatan Tampan kota Pekanbaru, didalam observasi peneliti tidak menemukan adanya sarana kesehatan yang telah dibangun oleh pihak kecamatan Tampan, jika adapun itu merupakan anggaran dari Pemberdayaan Masyarakat Nasional Mandiri (PNPM) yang sekrang sudah ditiadakan lagi, hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak Kelurahan Delima dimana untuk membangun sarana kesehatan belum diadakan ini dikarenakan adanya beberapa kendala

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diantaranya yaitu anggaran yang kurang. Selain itu pihak Kelurahan Delima tidak memfokuskan terhadap sarana kesehatan, pihak Kelurahan Delima lebih memfokuskan terhadap penambahan ekonomi bagi masyarakat yang berada di ruang Lingkup Kelurahan Delima. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lurah Kelurahan Delima Bapak Abdul Barri S.IP pada tanggal 29 Juli 2017.

"kami dari pihak Kelurahan Delima memang belum ada membangun sarana kesehatan, seperti yang ada pada tujuan aspek sosial dan kepndudukan, karena dalam hal ini karena minimnya dana dan juga banyak kegiatan atau pembangunan yang harus kami lakukan,dan jika ada sarana kesehatan yang telah dibangun itupun sudah terlihat agak sedikit buruk dan itu bukan dana dari program PMB-Rw ini akan tetapi itu merupakan Program PNPM, oleh karena itu kami pihak Kelurahan Delima memfokuskan saja pada kegiatan yang nantinya akan menjadi tambahan ekonomi bagi masyarakat di Kelurahan delima ini. Adapun kegiatan tersebut yaitu berupa sulam pita dimana masyarakat dapat menjual kembali hasil sulam pita mereka tersebut ".(wawancara : 29 juli 2017)

Tabel 5.1
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Sekaligus Pelatihan Sulam Pita Pada Kelurahan Delima Tahun 2015

No	Rukun warga	Jumlah masyarakat
1	1	3 Orang
2	8	3 Orang
3	9	3 Orang
4	12	3 Orang

Sumber : Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Tahun 2015

Tabel diatas merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan Kelurahan Delima dalam mengalihkan fokus terhadap pembangunan sarana Kesehatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

belum bisa mereka lakukan. Dimana pihak Kelurahan Delima Tersebut mengadakan sosialisasi sekaligus dengan pelatihan yang dilakukan selama 3 hari.

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh pemerintah kota Pekanbaru yang telah peneliti wawancarai yaitu oleh Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pertanian oleh bapak Todi. SE. M,Si pada 13 April 2017 mengenai sosialisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga (PMBRW), berikut kutipannya :

"dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru memang belum ada yang membangun sarana kesehatan, ini dikarenakan kurangnya dana yang mereka laporkan kepada kami, dalam hal ini tentu kami harus menyelidiki terlebih dahulu apa penyebab yang menjadi kurangnya dana pada Kelurahan Delima sehingga mereka tidak bisa membangun sarana Kesehatan, seperti yang ada dalam aspek sosial dan kependudukan."(wawancara : 13 April 2017).

dari pernyataan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pertanian di atas bisa ketahui bahwa Pemerintah Kota sedang mencari tahu apa penyebab yang terjadi di kelurahan delima dan kecamatan Tampan sehingga tidak bisa membangun sarana Kesehatan, dan memang telah adanya salah satu Kelurahan Menyampaikan tentang anggaran yang Kurang.

Dalam hal menjalankan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu yang kemudian diteruskan kembali oleh pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) ini memiliki beberapa implemantor yaitu dimana pihak Pemerintah Kota pekanbaru dalam hal ini Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah Kota

Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada Camat yang berada dikota Pekanbaru kemudian pihak Camat menyampaikan kepada Lurah dan Lurah meneruskan Kepada pendamping yang telah dipilih berdasarkan seleksi yang ketat dan merupakan sarjan dan kemudian barulah pendamping tersebut menyampaikan langsung kepada ketua Rukun warga dan masyarakat.

Selain adanya masalah yang didapati oleh Pihak Kelurahan Delima ternyata hal yang serupa dialami oleh Pihak Kelurahan Tuah karya, namun disini kelurahan tuah karya dalam melakukan perawatan terhadap sarana kesehatan yang sebelumnya telah dibangun dengan menggunakan dana atau anggaran yang didapati pada Program pemberdayaan masyarakat sebelum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Akan tetapi dalam hal ini perbaikan yang dilakukan terhadap sarana kesehatan salah satunya Posyandu yang berada di Rukun Warga 07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. dibawah ini pernyataan yang diberikan oleh Lurah Kelurahan Tuah Karya oleh Ibu Defna Leony pada tanggal 30 Juli 2017.

"posyandu yang telah dibangun sebelumnya dikelurahan Tuah Karya pada Rukun Warga 07 Kecamatan Tampan kota Pekanbaru rencananya akan kami adakan perbaikan terhadap objek-objek yang mungkin mengalami kerusakan-kerusakan setelah melakukan pembangunan sebelumnya, akan tetapi kami lebih memfokuskan terhadap sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang dilakukan langsung oleh ketua rukun warga, dalam hal ini pihak Tuah Karya melakukan sosialisasi dan pelatihan menjahit." (wawancara : 30 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa di Kelurahan Tuah Karya telah melakukan perbaikan Posyandu dalam pembangunan sarana kesehatannya. Yang dimana lebih fokus kepada objek-obejek yang mengalami kerusakan didalam Posyandu tersebut.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi sekaligus Pelatihan yang dipilih langsung oleh Ketua Rukun Warga Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017.

Tabel 5.2
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Sekaligus Pelatihan Menjahit Pada Kelurahan Tuah Karya pada tanggal 17 Juli 2015

No	Rukun warga	Jumlah masyarakat
1	2	3 Orang
3	7	3 Orang
3	10	3 Orang
4	13	3 Orang

Sumber : Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat kita ketahui jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi sekaligus Pelatihan yang diadakan oleh pihak Kelurahan Tuah Karya dalam Program pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dalam melakukan pembangunan sarana kesehatan pihak Kecamatan Tampan khusunya Di Kelurahan Delima belum mampu melaksanakannya sehingga mereka melakukan pengalihan fokus pada kegiatan sulam pita yang diikuti oleh beberapa masyarakat.

Pelatihan selalu dikaitkan dengan sosialisasi, seperti halnya dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Lurah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimana pihak Lurah Melakukan Sosialisasi sekaligus Pelatihan hal ini untuk menghemat waktu dan agar dapat tercapainya tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis rukun Warga (PMB-RW).

Senada dengan adanya pernyataan dari lurah Kelurahan Tuah Karya pada Kecamatan Tampan, penulis juga mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang bertempat tinggal pada Kelurahan Tuah Karya RW 05 oleh Ibu Kasni pada tanggal 02 Agustus 2017, bahwasannya sosialisasi telah dilaksanakan oleh pihak kelurahannya juga melakukan perawatan dalam Posyandu yang telah dibangun sebelumnya menggunakan anggaran program pemberdayaan masyarakat lainnya.

" kemarin ada dilakukan sosialisasi oleh pihak lurah disini, tapi masyarakat setiap rw hanya terdiri dari 3 orang saja, dan itu dipilih langsung oleh ketua rukun warga dan selain diadakan sosialisasi kami juga langsung diadakan pelatihan yang kami lakukan berupa pelatihan menjahit itupun hanya selama 3 hari saja serta juga pihak kelurahan Tuah karya mengadakan Perawatan terhadap Posyandu yang ada di Rukun Warga 07." (Wawancara : 02 agustus 2017).

Dari hasil wawancara diatas bisa diketahui bahwasannya dalam melakukan pembangunan sarana kesehatan ataupun melakukan perawatan dalam pembentukkan sarana kesehatan pada kelurahan yang ada dikeamtan Tampan kota Pekanbaru, dalam hal ini banyak mengalami kendala dan juga hambatan, salah satunya pada kelurahan Delima mereka tidak melakukan pembangunan dalam sarana kesehatan, tetapi mereka fokus terhadap pelatihan dan sosialisasi yang nantinya akan membantu ekonomi masyarakat itu senidiri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun pelatihan yang dilakukan oleh Kelurahan Tuah Karya yaitu berupa pelatihan menjahit yang pesertanya berasal pada lingkungan Kelurahan Tuah Karya itu sendiri yang dimana setiap Rukun Warga memilih 3 orang masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut yang telah diadakan oleh pihak Kelurahan Tuah Karya serta melakukan perwatan terhadap Posyandu yang sebelumnya telah dibangun. Sedangkan pelatihan yang diakukan oleh Kelurahan Delima berupa sulam pita yang diikuti oleh masyarakat dari setiap Rukun Warga yang berada pada lingkungan Kelurahan Delima adapun masyarakat yang dipilih oleh ketua rukun warga berjumlah sebanyak 3 orang dan pihak Kelurahan Delima tidak melakukan pembangunan sarana Kesehatan.

5.1.1.2 Membangun Sarana Keamanan

Keamanan sangatlah penting bagi setiap individu ataupun kelompok didalam ruang lingkupnya itu sendiri, keamanan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri berupa menghindari dan menjauhkan masyarakat, individu ataupun kelompok itu sendiri dari ancaman pencurian, perampokan dan pembunuhan.

Oleh karena itu didalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini dalm pelaksanaannya hendakalah setiap kelurahan mengadakan ataupun membuat pos ronda ataupun pos kamling yang dimana penjaga ataupun pelaksananya itu ialah dari masyarakat itu sendiri dengan melakukan penjagaan secara bergiliran dan bergantian. Rasa aman dan nyaman yang didapati setiap masyarakat tentu akan sangat berbeda dan juga akan meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan mereka agar tetap aman dan nyaman.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sesuai dengan salah satu aspek dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di kota Pekanbaru yaitu Aspek Sosial dan kependudukan dimana didalamnya terdapat bahwa dalam pembentukkan haruslah juga terbangun pos keamanan ataupun pos ronda atau pos kamling yang dimana dalam pelaksanannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga dapatlah dicapai suatu keadaan yang aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temui dilapangan di ruang lingkup kecamatan Tampan kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Tuah Karya dan Delima, dimana disana peneliti melihat ada pembangunana pos keamanan ataupun pos kamling yaitu di Kelurahan Delima pada Rukun Warga 08 dan pos kamling ataupun pos keamanan pada Kelurahan Tuah Karya di Rukun Warga 07.

Memberikan keamanan sama halnya juga dengan memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat itu senidri, hanya saja dalam pembahasannya keamanan ini lebih terkhusus atau lebih fokus akan keamanan yang diterima oleh masyarakat atas keamanan yang telah mereka lakukan secara begiliran dalam penjagaannya, dalam hal ini yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan Kelurahan yang berada dalam ruang lingkung Kecamatan Tampan.

Setelah melakukan observasi kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada salah satu masyarakat yang berada pada Ruang Lingkup Kelurahan Tuah Karya RW 07 yang dimana masyarakat ini merasa aman dengan adanya penjagaan secara bergiliran yang dilakukan oleh masyarakat setempat walaupun mereka harus membayar uang keamanan perbulannya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Peneliti melakukan waawancara kepada masyarakat yang berada diruang lingkup Rukun Warga 07 di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Kelurahan Tuah Karya oleh Ibu Ema, pada tanggal 02 Agustus 2017 :

"keamanan yang saya rasakan sebagai masyarakat yang berada diruang lingkup Rukun Warga 07 kelurahan Tuah karya saya merasa sangat aman karena setiap malamnya kami masyarakat melakukan penjagaan ataupun ronda yang mana dilakukan laki-laki ayang ada dikelurahan Tuah Karya Rukun Warga 07 dengan secara begiliran, dan kami juga membayar uang kemanan setiap bulannya, dan saya sebagai masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya pembayaran tersebut." (Wawancara 02 Agustus 2017)

Sesuai dengan pernyataan dari Ibu Ema masyarakat Kelurahan Tuah Karya Rukun Warga 07 hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Kasni pada tanggl 02 Agustus 2017 masyarakat yang di Rukun warganya juga diadakan pos ronda atau ronda secara bergiliran, dengan membayar uang keamanan setiap bulannya.

"saya dirukun warga ini juga merasakan keamanan dan nayaman karena dengan adanya penjagaan secara bergiliran kita masyarakat merasa aman dan nyaman serta tidak terlalu was was jika terjadi sesuatu dimalam hari, kami juga membayar setiap bulannya dimana dalam pembayarannya disebut dengan uang keamanan dan ini saya tidak merasa keberatan akan pembayaran tersebut". (Wawancara : 02 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang berada pada Kelurahan Tuah Karya dapat kita ketahui bahwa keamanan dan rasa nyaman mampu terwujud dengan adanya partisispasi masyarakat tersebut dan adanya kesadaran dari diri masyarakat dengan adanya fasilitasi yang diberikan Pemerintahan dalam menimbulkan rasa aman bagi masyarakat maka akan membuat masyarakat tesebut menjadi lebih aman dan meras terhidar dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbuatan yang tidak diinginkan seperti pencuriaa, pembunuhan dan perampokkan.

Hal ini senada dengan pernyataan yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara pada Lurah Kelurahan Tuah Karya oleh Ibu Defna Leony pada tanggal 30 juli 2017, yang diaman memang benar bahwa dari rukun warga 07 telah melakukan penjagaan secara bergiliran pada malam hari guna untuk meningkatkan keamanan dan kenayaman yang guna untuk didapatkan oleh setiap masyarakatnya, sebenarnya selain Rukun warga 07 pos ronda ataupun pos kamling sudah dibangun apda rukun warga lainnya akan tetapi dalam hal ini tidak berjalan dengan lancar, ini dikarenakan kurangnya partisispasi masyarakat yang berada disekitaran rukun wargatesebut, berikut kutipan wawancaranya.

"sebenaranya dalam pembangunan pos ronda ataupun pos kamling telah banyak dilakukan guna untuk dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang tentunya kaan dirasakan sendiri oleh masyarakat itu sendiri akan tetapi banayak juga Rukun warga yang tidak mampu menjalankan pos ronda ataupun pos kamling tersebut seperti yang dilakukan oleh rukun Warga 07 yang telah melaksanakan penjagaan secara bergiliran dan dengan membayar atau memungut pada masyarakat yang berada di ruang lingkup Rukun warga itu sendiri dengan membayar uang keamanan setiap bulannya".
(Wawancara : 30 Juli 2017)

Dari pernyataan Lurah kelurahan Tuah Karya bisa kita ketahui bahwa pembangunan pos rinda telah dilakukan hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemanan di daerah Kelurahan tersebut.

5.1.2 Aspek Ekonomi Produktif

Program Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga atau disingkat dengan PMB-RW yaitu merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Didalam program ini Pemerintah Kota Pekanbaru memilki tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini dibuat agar lebih dapat merangkul masyarakat miskin secara langsung itulah mengapa program ini terkhusus kepada Rukun Warga.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga memiliki tridaya didalam programnya atau dikenal dengan aspek-aspek yang harus terbentuk dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini, yaitu aspek tersebut ialah :

1. **Aspek sosial dan kependudukan**

Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan yang mampu menunjang dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberikan fasilitas yang berkualitas dan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat baik itu materil maupun moril serta juga dapat membangun sarana kesehatan, puskesmas, posyandu, pendidikan dari tingkatan SD, SMP, dan SMA serta membangun tempat ibadah.

2. **Aspek ekonomi produktif**

Dalam tujuan meningkatkan perekonomian yang produktif ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan simpan pinjam, kegiatan sarana dan prasarana sosial derta dengan membentuk atau membuat Usaha Kecil Menengaf (UKM).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Aspek penataan kawasan dan lingkungan

Aspek ini diwujudkan dalam infrastruktur seperti halnya dalam pembangunan semenisasi jalan, pengelolahan sampah dan pembangunan taman.

5.1.2.1 Melakukan Sosialisasi dan pelatihan untuk membentuk usaha Kelas Menengah

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini dilaksanakan langsung oleh pihak Keluarahan yang bekerjasama dengan ketua Rukun Warga yang berada diruang lingkup kelurahan tersebut. Dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan ketua rukun warga ini diharapkan dapat tercapainya tujuan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga yaitu berupa untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Selain kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan ketua rukun warga, pasrtisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pelaksanaan program ini karena jika tidak didukung dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini tentu saja program ini tidak akan terlaksana.

Dalam pelaksanana program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga tentunya tujuan dari program ini haruslah juga terlaksana, seperti halnya 3

aspek yang terdapat pada Peraturan Daerah kota Pekanbaru No.5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang dimana aspek tersebut terdiri dari aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi produktif dan aspek penataan kawasan dan lingkungan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya masyarakat yang membuat kegiatan jual beli seperri membuat naget dan bakso ataupun sulam pita yang kemudian hasilnya mereka jual dan tentunya mereka mendapatkan penghasilan dalam kegiatan mereka tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang pemerintah kota Pekanbaru harapkan disalah satu aspek yang terdapat dalam pasal 8 Peraturean Daerah Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasisi Rukun warga dimana didalam pasa 8 tersebut mengatakan bahwa salah satu aspeknya yaitu adanya aspek ekonomi produktif, dimana didalam aspek ini diharapkan masyarkat dapat melakukan transaksi ataupun kegiatan yang akan membantu ekonomi masyarakat itu sendiri.

Setelah melakukan observasi di beberapa kelurahan untuk mengetahui apakah aspek ekonomi produktif ini telah terbentuk dan telah dilakukan sosialisasi, maka peneliti kemudian melakukan wawancara kembali kepada Lurah Kelurahan Delima untuk Lebih menguatkan Hasil observasi peneliti, berikut pernyataan dari lurah Kelurahan Delima Abdul Barri, S.IP pada 29 Juli 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"sesuai dengan peraturan daerah kota pekanbaru no 5 tahun 2016 tentang program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga yang dimana pemerintah kota pekanbaru memiliki 3 aspek yang kiranya dapat dicapai dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini, nah di kelurahan delima kecamatan tampan kota pekanbaru telah melaksanakan salah satu aspek dari 3 aspek yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru, yaitu aspek sosial produktif yaitu kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi serta usaha kecil menengah (UKM) dan itu terdapat pada RW 08 yaitu ibu-ibunya ada yang membuat Sulam Pita yang dimana Sulam pita ini telah di ajarkan pada pelatihan yang diadakan oleh pihak Kelurahan yang kemudian dijual, ini tentu membuat hal positif bagi masyarakat karena mereka ada pemasukkan setidaknya bisa meningkatkan ekonomi mereka.".(Wawancara : 29 Juli 2017).

Dari pernyataan diatas maka peneliti bisa mengetahui bahwasannya didalam pelaksanaan terhadap program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adanya kerjasama pihak kelurahan dan ketua rukun warga serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaanya yang menunjang berjalan nya suatu program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini. Hal ini bisa kita lihat jika masyarakat khususnya di RW 08 khusunya ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh Kelurahan Delima ini sangat antusias dalam program ini mereka melakukan Sulam Pita untuk dapat penghasilan tambahan dan juga membantu perekonomian keluarganya.

Akan tetapi dikelurahan yang berada diKecamatan Tampan tidak semua kelurahan bisa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini, dikarenakan hal ini terkendala karena dana atau anggaran yang kurang atau tidak ada sama sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kelurahan Simpang Baru Oleh Ibu Rein Rizka Karvy, SSTP pada 02 Agustus 2017, berikut kutipan wawancaranya :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"kita dari pihak keluran Simpang baru belum ada melaksanakan ataupun melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga ini dikarenakan anggaran yang kurang memadai serta sayapun juga baru dipindahkan disini pada januari 2016 kemarin, jadi untuk data pada tahun 2015 belum ada saya pegang lagi, dan yang saya ketahui sekilas saja pada tahun 2015 belum ada melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun warga ini".(Wawancara : 02 Agustus 2017).

Pernyataan Lurah Kelurahan Simpang baru tersebut juga didukung dengan adanya pernyataan masyarakat yang berada dilingkungan Kelurahan tersebut, bahwasannya di Kelurahan Simpang Baru memang tidak ada melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga tersebut, hal itu ditunjukkan dengan tidak tahunya masyarakat tersebut akan adanya program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga tersebut dan minimnya pengetahuan masyarakat ini akan program tersebut. Berikut kutipan wawancara denganseorang masyarakat Kelurahan Simpang Baru oleh ibu Ani pada tanggal 08 Agustus 2017, berikut kutipannya :

"tidak pernah saya dengar dengan adanya Program Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga tersebut, yang saya ketahui kemarin ada program nasional pemberdayaan masyarakat, itu pun sudah lama programnya, saya salah satu masyarakat yang mengikuti sosialisasi akan program ersebut, tapi program yang ini memang belum ada saya dengar". (Wawancara : 08 Agustus 2017).

Dengan adanya pernyataan dari Lurah Kelurahan Simpang Baru dan pernyataan masyarakat yang berada dilingkungan Kelurahan Simpang Baru bisa penulis ketahui bahwasannya tidak semua Kelurahan yang berada didalam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melakukan kegiatan atau melakasanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga, hal ini terbukti dengan adanya penjelasan oleh Lurah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tampan Kota Pekanbaru hal ini dikarenakan terkendalanya anggaran serta adanya pemindahan atau penukaran posisi yang dialami pada Kelurahan Simpang Baru.

5.1.2.2 Membangun Usaha Simpan Pinjam Atau Koperasi

Koperasi merupakan suatu usaha yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dimana dalam pembentukkannya dan pelaksanaanya masyarakat dapat melakukan simpan pinjam yang guna untuk embangun atau membuat usaha kecil menengah dengan tujuan untuk menambah perekonomiannya.

Dalam menentukan dan membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan perekonomiannya maka pemerintah kota pekanbaru mengadakan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini guna untuk menigkat perekonomiannya. Akan tetapi dalam hal ini apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, karena berdasarkan yang peneliti temui di lapangah, untuk pembangunan koperasi belum ada terbangun ataupun terlaksana, karena sebelum program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini diturunkan kepada masyarakat, sebenarnya telah dilakukan pembangunan kperasi akan tetapi tidak dapat terlaksana karena masyarakat yang meminjam tidak mampu mengembalikan dana yang telah mereka pinjam dari koperasi.

Selain dari hasil observasi yang peneliti dapatkan dilapangan, hal ini didukung dengan adanya pernayataan dari Ketua Rukun Warga 05 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan kota Pekanbaru oleh Bapak Mahdi pada tanggal 30 Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

“ kemarin pernah dilakukan pembangunan koperasi yang berupa simpan pinjam, dimana banyak masyarakat yang melakukan simpan pinjam di koperasi tersebut, akan tetapi setelah berlangsung begitu lama, banyak masyarakat yang menegluh tidak dapat membayar pinjaman mereka dengan alasan adanya masyarakat yang belum mampu bayar karena usahanya yang sepi, sehingga koperasi tersebut tutup”. (wawancara : 30 Juli 2017)

Oleh karena itu dalam pembangunan koperasi guna untuk melakukan simpan pinjam yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin guna untuk memperbaiki perekonomian mereka tidak dapat terbangun, karena pemerintah merasa masyarakat tidak mampu membayar pinjaman mereka tersebut, oleh lkarena itu pemerintah lebih memfokuskan masyarakat dengan usaha kecil menengah atau dengan ekonomi produktif yang memiliki modal atau mengeluarkan modal dan bunag tidak besar kepada masyarakat.

Dari pernyataan diatas dapat peneliti ketahui bahwa pembangunan Koperasi tidak dapat dibentuk karena takut adanya kegagalan-kegagalan dalam suatu program dan akhirnya memebratkan masyarakat itu sendiri dalam pembayarannya.

5.1.2 Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan

Penataan kawasan dan lingkungan merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang terdapat dalam pasal 8, dimana aspek ini mengutamakan kenyamanan lingkungan seperti pembangunan semenisasi dan pengelolahan sampah yang tentunya akan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kenyamanan lingkungan sangatlah diperhatikan dalam aspek penataan kawasan dan lingkungan, karena masyarakat tentunya ingin merasakan kenyamanan yang terdapat dalam lingkungan mereka.

5.1.2.1 Pembangunan Jalan dan Semenisasi Jalan

Didalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini perlu diadakan evaluasi terhadap program itu sendiri. Maksud dan tujuan dilakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini agar Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak-pihak yang ikut serta ataupun terlibat didalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini bisa mengetahui sejauh manakah program ini dapat terlaksana dan tentunya dapat dilakukan penilaian atas program pemberdayaan ini.

Jalan merupakan sarana yang terpenting didalam suatu lingkungan bermasyarakat, karena jika jalanan nyaman untuk dilalui ini akan membuat masyarakat merasa senang dan nayaman dan ini juga akan membuat program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik karena adanya kenyamanan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jalan yang man dan tentunya bagus akan menajdi impian setiap masyarakat yang melalui atau menggunakannya, bagaimana tidak jika jalan sanagat bagus ini tentu akan menghindari masyarakat mengalami kecelakaan atau gangguan lainnya sata menggunakan fasilitas jalan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru juga merencanakan pembangunan jalan yang layak dan aman untuk masyarakat kota Pekanbaru dengan mengadakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

akan tetapi pembangunan jalan atau semenisasi inibtidak dapat terlaksana dikecamatan tampan karena kurangnya anggaran yang didapati oleh Rukun warga itu sendiri. Hal ini senada dengan pernyataan dari Ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Delima oleh ibu Diah Kresna Ningrum pada tanggal 12 september 2017

"pembangunaan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini belum dapat kami lakukan, karena minimnya anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah kota Pekanbaru, awalnya memang benar jika akan dicairkan dana Rp. 50 juta per rukun warganya, akan tetapi yang kami dapatkan tidak sebanyak itu, sehingga sulit untuk kami dapat melakukan pembngunana jalan semenisasi, dan untungnya jalan di Rukun Warga 08 Kelurahan Delima ini masih bagus, dan ini juga merupakan Anggaran dari PNPM beberapa tahun kemarin, akan tetapi ada beberapa aspek yang dapat kami lakukan dengan dana yang telah diberikan kepada kami". (wawancara : 12 September 2017)

Dari pernyataan ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Delima dapat kita ketahui bahwa dana yang mereka terima tidak sesuai dengan yang telah dicanangkan, inilah menyebabkan mereka tidak bisa melakukan pembangunana semenisasi jalan seperti yang seharusnya dilakukan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Akan tetapi mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan anggranm yang mereka dapatkan.

Dibawah ini adalah tabel terhadap aspek-aspek yang telah terbentuk dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) pada setiap Kelurahan yang berada pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 5.3
Aspek-aspek yang terbentuk pada Kelurahan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Kelurahan	Aspek yang terbentuk
1	Simpang Baru	Tidak ada
2	Tuah Karya	Aspek penataan kawasan dan lingkungan dan aspek ekonomi Produktif
3	Sidumulyo Barat	Aspek penataan kawasan dan lingkungan
4	Delima	Aspek penataan kawasan dan lingkungan dan aspek ekonomi produktif

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2015

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa tidak semua Kelurahan yang berada pada Kecamatan Tampan dapat melaksanakan aspek-aspek yang menajdi inti dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga. Oleh karena itu perlulah diadakan kembali peninjauan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga ini, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat tercapainya tujuan dari Program ini.

5.1.2.2 Melakukan Pengelolahan sampah dalam lingkunga Rukun Warga

Program pemberdayaan berbasis rukun warga pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini memiliki aspek-aspek yang merupakan inti dari program ini, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi atau penilaian didalam kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini perlulah memperhatikan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap aspek-aspek apa saja yang telah terbentuk setelah melakukan berbagai macam cara agar mampu berbaur pada masyarakat.

Aspek-aspek yang tercantum didalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan tujuan dari dibentuknya aspek-aspek ini agar dapat memudahkan upaya pemerintah kota untuk mensejahterakan masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Lurah Kelurahan Tuah Karya Oleh Ibu Defna Leony, S.IP, M.Si pada tanggal 30 Juli 2017, dimana pengelolahan sampah dalam hal ini guna untuk menjadikan lingkungan bersih dan nayaman sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap masyarakat itu sendiri maka perlulah dilakukan pengelolahan sampah dalam hal ini seperti membuat tempat sampah ataupunberkoordinasi dnegan para petugas pengangkut sampah dimana masyarakat akan dikenakan biaya perbulan dalam pengangkutan sampah tersebut sehingga dapatlah tercipta lingkungan yang bersih, sesuai dengan yang diharapkan.

"pengelolahan sampah memang sedang tengah dilakukan, dalam hal ini kami menyarankan kepada setiap Ketua Rukun warganya untu melakukan koordinasi kepada petugas pengangkut sampah agar dapat mengambil sampah disetiap rumah masyarakat yang berada diruang lingkup Rukun warga itu sendiri guna untuk mendapatkan kenyamanan lingkungan yang bersih, dan tentu masyarakat akan membayar uang kebersihan setiap bulannya ". (Wawancara : 30 Juli 2017)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka bisa peneliti ketahui bahwasannya dalam melakukan pengelolahan sampah guna mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman maka setiap pihak yang terlibat harus mampu berkoordinasi dnegan petugas kebersihan dan membayar uang kebersihan serta

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membuat tempat sampah agar dapat terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman sesuai diinginkan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pihak Kelurahan Delima, yang di mana Lurah Delima melakukan koordinasi kepada setiap ketua rukun warga untuk melakukan koordinasi kepada petugas kebersihan dan membuat tempat sampah agar, lingkungan menjadi bebas sampah. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Lurah Kelurahan Delima oleh Bapak Abdul Barri, S. IP pada tanggal 29 Juli 2017 :

"kami dari Kelurahan delima kemarin melakukan musyawarah kepada beberapa ketua Rukun warga yang melakukan Program ini, adapun tujuan dari program ini untuk dapat kami ketahui sejauh mana program ini dapat berjalan pada setiap Rukun Warga yang berada pada Kelurahan Delima, dalam musyawarah itu kami menyarankan agar setiap pihak ketua rukun warga dan masyarakat mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan petugas kebersihan guna untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, dan dimana tentu masyarakat akan membayar uang kebersihan yang diabayar setiap bulan(Wawancara : 29 Juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa Lurah Kelurahan Delima dan Lurah Kelurahan Tuah karya juga telah memberikan saran yang sama kepada ketua rukun warga dan masyarakat agar dapat membuat tempat sampah dalam pengelolahannya serta mampu membangun kerjasama kepada petugas kebersihan serta dalam hal ini juga Ketua Rukun Warga dan masyarakat mampu menjaga lingkungan agar dapat terlihat bersih dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5.2 Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) (Studi Kasus Kecamatan Tampan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) tujuan dari program ini yaitu terdapat pada pasal 4, yaitu :

1. Menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota pekanbaru
3. Menciptakan lingkungan bersih dan asri

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat menciptakan atau dapat mencapai tujuan yang telah tercantum pada peraturan daerah kota pekanbaru tersebut. Akan tetapi didalam pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan ini berasal dari,yang pertama dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini terhadap Badan Perencanaan Daerah Kota Pekanbaru.

Ada banyak hal yang menjadi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, salah satunya berupa anggaran atau dana yang kurang atau tidak sama dengan apa yang telah dianggarkan sebelumnya, hal ini seperti pernyataan yang diberikan oleh Lurah Kelurahan Tuah karya, berikut kutipan

wawancara kepada Lurah Kelurahan Tuah Karya ibu Defna Leony, S.IP, M.Si pada tanggal 30 Juli 2017.

"hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) di kelurahan Tuah Karya di kecamatan tampan kota pekanbaru ini yaitu berupa dana ataupun anggaran yang kurang pada setiap tahunnya, dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena seperti yang kita ketahui anggaran selalu tidak pasti dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karena itu terkadang permasalahannya hanya di anggaran yang keluar tidak sesuai dengan harapan, anggaran juga terkadang tidak sesuai dengan yang dicanangkan, seperti halnya dikatakan jika setiap rw menerima sebanyak Rp.50 juta, itu tidaklah benar ini dikarenakan anggaran setiap tahunnya tidaklah sama ". (Wawancara : 30 Juli 2017)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 30 juli 2017 bisa diketahui jika hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga di Kecamatan Tampan terdapat pada anggaran atau dana yang dimana dalam hal ini dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan yang telah direncanakan atau dianggarkan sebelumnya.

Hal ini senada dengan pernyataan oleh Lurah Kelurahan Delima Bapak Abdul Barri, S.IP pada 29 Juli 2017 tentang hambatan-hambatan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru bahwa penghambat dalam pelaksanaan program dari pemerintah Kota Pekanbaru ini yaitu salah satunya berupa anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan atau yang telah dicetuskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga tidak semua kelurahan bisa menjalankan program ini dan ini juga berdampak terhadap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

rukun warga yang berada pada ruang lingkup kelurahan tersebut. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan bapak Abdul Barri, S.IP pada 29 Juli 2017

"didalam pelakasanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini memiliki hambatan yaitu berupa anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan, yang mana jika disebutkan bahwasannya setiap rukun warga mendaoatkan dana atau anggaran sebanyak Rp.50 juta per rukun warga, itu tidaklah benar nyatanya kita kelurahan delima kemarin mengeluarkan dan Rp.50 juta untuk 4 rukun warga yaitu Rw 01, 08, 09 dan 12. Jadi tidak benar jika setiap rukun warga mendapatkan anggaran dana sebesar Rp.50 juta. Selain anggaran yang tidak sesuai partisipasi masyarakat juga kurang terhadap Program pemberdayaan ini" (Wawancara : 29 Juli 2017)

Anggaran atau dana sangat berperan penting didalam pelaksanaan program pemberdayaan karena jika anggaran berkurang atau tidak memadai ini akan mengakibatkan partisipasi masyarakat juga berkurang. Hal ini sama seperti disampaikan oleh Ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru oleh ibu Diah Kresna Ningrum pada tanggal 12 September 2017 tentang hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini yaitu berupa dana yang tidak sesuai sehingga susah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya :

"hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga dikecamatan tampan kota pekanbaru yaitu terdapat pada dana yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal pada Rukun warga 08 ini masyarakatnya sangat antusias, akan tetapi segala kegiatan bisa tak terjalan akibat kurangnya dana dari pemerintah kota, hal ini tidak sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang mereka jalakan pada saat itu dana mencukupi dan pada RW tersebut juga mendapatkan bantuan dari pihak swasta sehingga mereka dapat menjalankan program tersebut diantaranya mereka dapat melakukan semenisasi, membuat gorong gorong dan dapat membuat penyaluran limbah atau ipalkomunal. Akan tetapi pada program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini kami memiliki keterbatsan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dana kami hanya dapat membuat salah satu dari aspek-aspek yang terdapat didalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini, selain dengan keterbatsan dana pasrtispasi masyarakat juga tidak baik dan juga dalam pemahaman terhadap program ini juga kurang efektif serta dalam koordinasinya juga tidak baik, karena kapasitas yang disediakan oleh pihak kelurahan tidak terlalu banyak sehingga pemahaman masyarakat juga tidak bagus terhadap program ini". (Wawancara : 12 September 2017)

Dari hasil wawancara diatas penelliti dapat mengetahui jika hambatan bukan saja berasal dari anggaran atau dana akantetapi juga partisipasi masyarakat yang kurang dan koordinasi kelurahan dalam menyediakan kapasitas bagi masyarakat dalam melakukan sosialisasi terhadap program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini juga tidak maksimal ini dikarenakan kapsitas masyarakat yang terlalu sedikit .

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, peneliti melakukanwawancaradengan seorang masyarakat tentang hambatan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini oleh ibu Kasni pada tanggal 02 Agustus 2017, berikut pernyataan wawancaranya :

"hambatan yang dirasakan sebagai masyarakat yaitu upaya dalam pelaksanaannya kami kurang paham dan kurang mengetahui akan adanya program ini, karena didalam pelatihan yang diadakan pun sangatlah cepat itupun tidak semua masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut, dan masyarakat yang tidak mengikuti pelatihan tersebut hanya dapat mengetahuin informasi dari masyarakat yang mengikuti pelatihan itupun rasanya juga kurang puas akan pengetahuan yang diberikan oleh masayarakat yang mengikuti pelatihan tersebut, jadi antusias dari kami masyarakat juga kurang baik karena tidak mengertinya kami akan program pemberdayaan ini."(Wawancara : 02 Agustus 2017)

Dari hasil kutipan wawancara diatas dapat diketahui jika hambatan yang terjadi pada masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang kurang dan dikung dengan jumlah masyarakat yang sedikit dalam mengikuti pelatihan ataupun

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosilaisasi yang diberikan oleh Kelurahan Delima sehingga pemahamannya juga tidak terlalu baik akan program pemberdayaan ini.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ketua Rukun Warga 05 Kelurahan Tuah Karya oleh Bapak Madi pada tanggal 03 September 2017 menyatakan bahwasannya didalam pemahaman yang diberikan terhadap masyarakat khususnya disekitaran ruang lingkup kelurahan tuah karya agak sedikit terkendala karena program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini terbilang baru untuk didengar. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak ketua rukun warga 05 kelurahan tuah karya

"hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini khususnya didaerah kelurahan tuah karya dan didalam ruang lingkup rukun warga 05 ini mengalami sedikit kendala ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang berada diruang lingkup rukun warga 05 ini mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak lurah kelurahan tuah karya, oleh karena itu hanya sedikit masyarakat yang memahami akan proses pemberdayaan ini dan karena itulah dalam melaksanakan program ini hanya sedikit yang terbentuk dan terjalan, selain itu hanya sedikit masyarakat yang memahami akan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini, anggaran yang dikeluarkan pemerintah juga kurang dan tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya, itulah penyebabnya kenapa program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatannya". (Wawancara : 03 September 2017).

Dari hasil kutipan wawancara oleh bapak Mada Ketua Rukun Warga 05 Kelurahan Tuah Karya bisa kita ketahui bahwasannya penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini terdapat pada anggaran serta kapasitas yang disediakan oleh Kelurahan Tuah Karya dalam melakukan sosialisasi juga kurang memadai sehingga dalam pemahamannya masyarakat sulit untuk mengerti akan program ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kutipan hasil beberapa wawancara diatas maka dapat diperoleh informasi akan hambatan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga pada kecamatan tampan kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Ketidak sesuaian anggaran atau dana yang telah dinyatakan oleh pihak pemerintah kota pekanbaru dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru dengan apa yang telah direalisasikan.
b. Koordinasi Kelurahan atau ketersediaan kapasitas yang terlalu sedikit terhadap masyarakat yang dipilih untuk mengikuti sosialisasi sekaligus pelatihan dalam pengenalan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun waraga ini.
c. Keterbatasan anggaran yang diterima oleh setiap pihak ketua rukun warga dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sehingga partisipasi masyarakat kurang memadai dalam pelaksanaan program ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU